



Kecamatan Talawi

Jalan M. Yamin 27444 0754410226

Pemerintah Kota Sawahlunto / Kecamatan Talawi

Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Kurang Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Membawa Fotocopy KK
3. Surat Pengantar dari Desa
4. legalisir SKTM dan diketahui oleh camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan pendukung
2. Pengecekan Syarat Pembuatan Pengantar oleh Petugas di desa
3. Diketahui dan dilegalisir di kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Non Perzinan (LEGES)

Pengaduan Layanan

Kantor Camat Talawi

Desa Talawi Mudiak

Kota Sawahlunto